



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Yth. Para Kepala Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI SOSIAL NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG LIBUR SEKOLAH RAKYAT AKHIR TAHUN AJARAN 2025/2026 DAN
AWAL TAHUN AJARAN BARU 2026/2027

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan kalender pendidikan tahun ajaran 2025/2026 di sekolah rakyat serta untuk penyelenggaraan pendidikan berasrama yang aman, sehat dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak, Sekolah Rakyat perlu memiliki pengaturan yang jelas terkait program libur peserta didik.

Dengan memperhatikan progres pembangunan dan kesiapan operasional sekolah rakyat permanen, perlu dilakukan penyesuaian terhadap program libur peserta didik sehingga perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Sosial tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2026 tentang Libur Sekolah Rakyat Akhir Tahun Ajaran 2025/2026 dan Awal Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai penyesuaian program libur sekolah rakyat dan panduan bagi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan peserta didik dalam melaksanakan libur sekolah semester genap sebagai bagian penting dari proses pendidikan di sekolah rakyat.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan sebagai imbauan kepada kepala sekolah rakyat dalam melaksanakan program libur sekolah akhir tahun ajaran 2025/2026 dan awal tahun ajaran baru 2026/2027 untuk dapat memastikan pemenuhan hak, perlindungan, dan keamanan peserta didik selama libur, serta memastikan peserta didik kembali ke sekolah dalam keadaan sehat, selamat, dan siap belajar pada awal semester berikutnya. Serta masa libur diharapkan tidak mengubah perilaku yang sudah terbentuk dan proses pembelajaran tetap dapat berlangsung dalam suasana libur.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penyesuaian isi panduan dalam pelaksanaan libur sekolah rakyat akhir tahun ajaran 2025/2026 dan awal tahun ajaran baru 2026/2027.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946); dan
5. Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2026 tentang Libur Sekolah Rakyat Akhir Tahun Ajaran 2025/2026 dan Awal Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

E. Isi Surat Edaran

Mengubah isi Surat Edaran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2026 tentang Libur Sekolah Rakyat Akhir Tahun Ajaran 2025/2026 dan Awal Tahun Ajaran Baru 2026/2027, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 huruf a nomor 2) dan nomor 3) diubah sehingga angka 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Kalender Akademik
 - a. Kepala sekolah rakyat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan laporan hasil belajar akhir tahun ajaran 2025/2026 dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2026.
 - 2) Libur sekolah akhir tahun ajaran 2025/2026 dan awal tahun ajaran baru 2026/2027 ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2026 - 31 Juli 2026.
 - 3) Peserta didik wajib kembali ke sekolah paling lambat pada tanggal 31 Juli 2026 untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran awal tahun ajaran 2026/2027.
 - b. Penyerahan laporan hasil belajar akhir tahun ajaran 2025/2026 dilakukan melalui mekanisme pengumpulan orang tua/wali peserta didik di sekolah rakyat pada tanggal 20 Juni 2026.
 - c. Pada saat penyerahan laporan hasil belajar tanggal 20 Juni 2026 akan dilaksanakan kegiatan edukasi kepada orang tua/wali peserta didik sekolah rakyat.
 - d. Bagi peserta didik yang tidak pulang ke rumah dan memilih untuk tetap tinggal di sekolah rakyat disiapkan layanan permakanan. Peserta didik tersebut wajib menandatangani

surat pernyataan bahwa keputusan untuk tetap tinggal di sekolah rakyat dilakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.

2. Selain ketentuan yang disebutkan pada angka 1, Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2026 tentang Libur Sekolah Rakyat Akhir Tahun Ajaran 2025/2026 dan Awal Tahun Ajaran Baru 2026/2027, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SAIFULLAH YUSUF